



PUTUSAN

Nomor : 195/ PDT / 2016 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**IR. LYNDA MEGAWATI SANTOSO**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Tuban, 25-02-1970, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal : DENPASAR, NIK: 5171036502700001, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DODY RUSDIYANTO, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Baja Taki III No.6 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

**MELAWAN :**

**IR. I KETUT PARIANA**, laki - laki, Tempat tanggal lahir : Tabanan, 05-02-1969 , Pekerjaan Wiraswasta, AgamaHindu, bertempat tinggal : DENPASAR, NIK: 5171030502690001 dalam hal ini memberi kuasa kepada **I KETUT SUWINDRA, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "**SUWINDRA & PARTNERS LAW OFFICE**" beralamat di Jalan Trengguli gang IV B.I, Blok A No 4, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Semula Penggugat

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor .175/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps tanggal 26 September 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2016 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2016/PN Dps., yang diubah dengan perubahan tertanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat sesuai dengan agama Hindu pada tanggal 28 Juni 1996, dihadapan pemuka Agama yang bernama : I Wayan Karada di TABANAN dan Perkawinan mana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor ; 19 / WNI / 1997, tertanggal 07 Oktober 1997 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama NI PUTU CAYLENE KARISSA P. Perempuan lahir pada tanggal 23 Maret 1999, 2, NI MADE NATASYA ANDREA PARIANA, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2000 yang keduanya saat ini dibawa pengawasan /asuhan Tergugat ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.587/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 14 Januari 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 Januari 2016 ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu harta benda tidak bergerak yang didapatkan setelah perkawinan berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 6153/Kel Sesetan, seluas 140 M2 atas nama TERGUGAT (tergugat) surat ukur No. 279/1998 tertanggal 31 Juli 1998, terletak di Jalan Pesona Utama Barat No. 7 Dusun/Lingkungan Tengah, Desa Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tertanggal 31 Agustus 1998, jual –beli mana dilakukan dihadapan Notaris /PPAT I wayan Sugitha,SH. berdasarkan Akta Jual beli No. 73/DS/1997 tanggal 07 Maret 1997 dengan batas-batas tanah ;  
Sebelah utara : tanah milik Penggugat dan Tergugat, sebelah Timur : tanah milik Triona, sebelah selatan : Jalan Pesona Utama barat, sebelah Barat : tanah milik Nyoman Budiasa;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 6800/Kel. Sesetan , seluas 200m2 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST.(tergugat) surat ukur No. 148/Sesetan /2000 tertanggal 22 Juni 2000, terletak di Jalan Tukad Buaji , Gang Teratai Jingga Nomor 8 Dusun/Lingkungan : Tengah , Desa/Kelurahan ; Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tertanggal



01 September 2004, jual -beli mana dilakukan dihadapan Notaris /PPAT Ni Gusti Ketut Sri Astiti,SH. berdasarkan akta jual Beli No. 59/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan batas-batas tanah :

sebelah Utara : Gang TerataiJingga, sebelah Timur : tanah milik Ketut Kertayasa, sebelah selatan : Tanah Milik Penggugat dan Tergugat, sebelah Barat : tanah milik Ketut Widiastuti ;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1391/Desa Penatahan, seluas 2110 m2 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST (Tergugat) Gambar situasi No. 4136/1995 tertanggal 29 Agustus 1995, terletak di Dusun Bangkiang sidem, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan tertanggal 06 Mei 2009, Jual-beli mana dibuat oleh Camat Penebel selaku PPAT berdasarkan akta jual beli No. 10/2009, tanggal 22 Mei 2009, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : tanah Milik pak Bumbung, sebelah Timur : Jalan Bangkiang sidem, sebelah selatan : Tanah Milik Komang Apel, sebelah Barat : tanah milik Komang Apel ;

d. 1. Unit Apartement / satuan rumah susun bernama Signature Park, dengan tipe satuan Hunian , TowerTB, lantai 19 Nomor 07, luas : Semi 40,35 m2 net 33,90 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST ( tergugat ) terletak di Jalan MT Haryono Kaviing 22 Kelurahan : Tebet Timur : Kecamatan : Tebet, Kotamadya : Jakarta Selatan, Propinsi : Daerah khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana Akta Kuasa No. 6 tanggal 06 Pebruari 2013 yang dibuat Notaris/PPAT Ny. Herlina Tobing Manulang,SH. dan bukit pelunasan tanggal 06 Pebruari 2013 ;

e. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 001/Kel.Kutorejo,seluas 195 m2 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST (Tergugat) surat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30-10-2001, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, tertanggal 06 Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santoso dengan memakai cara Hibah yaitu Akta HibahNo. 876/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Nurul Yakin, SH. dengan batas-batas tanah : sebelah Utara : Tanah Milik, sebelah Timur: Jalan Raya, sebelah selatan : Tanah Milik, sebelah Barat :Tanah Milik, harta bersama tersebut secara menyeluruh yaitu surat-surat bukti



kepemilikannya atas nama Tergugat, dan Tergugatlah yang menyimpan dan menguasai secara penuh surat-surat kepemilikan tersebut :

5. Bahwa selain itu juga Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ada membeli barang –barang bergerak berupa :
  - a. 1 unit mobil Merk Toyota , Type Wish Nomor Polisi DK 54 CA, tahun 2004 warna silver, No. Rangka: ZNE10-0179315, nomor mesin : 122-1936198, BPKB D No. 1806407 C dan atas nama ;
  - b. 1 unit mobil Merk Toyota Type Innova Polisi DK 924 YL tahun 2009, warna silver Met BPKB F No. 3866757 U masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu I.B Lokon ;
  - c. 1 unit mobil merk Toyota Alphad, nomor Polisi DK 1558 FG warna hitam atas nama Ni Made Netriliantini (BPKB dikuasai Tergugat ) ;
  - d. 1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi : DK 3895 HB tahun 2003 warna hitam silver BPKB C No. 6917379 masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Made Partama Beeruck
  - e. 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Nomor Polisi DK 5454 J tahun 2007 warna Perak BPKB E No. 5939891 Q atas nama PENGGUGAT
  - f. 1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi DK 7618 BZ tahun 2003 warna hitam BPKB C No. 4848130
  - g. Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No. 00143/kel Kutorejo seluas 195 m2 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST surat ukur No. 62/Kutorejo/2001 tertanggal 30-10-2001 terletak di jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur sebanyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang dipinjam oleh orang tua Tergugat
  - h. Peralatan –peralatan kontraktor alat-alat rumah tangga almari meja rias tempat tidur dan barang-barang lainnya
  - i. Emas-emasan berupa cincin kawin berlian dan yang lainnya yang dapat sebagai hadiah perkawinan menjadi milik pribadi masing-masing Penggugat dan Tergugatkeseluruhan harta bersama (gono-gini) tersebut baik surat-surat maupun secara fisiknya saat ini dikuasai dan berada di bawah pemakaian Tergugat
6. Bahwa selain itu juga Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan ada memiliki tabungan di beberapa Bank yaitu :
  - a. Deposito di Bank BRI sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)



- b. Deposito di Bank BCA sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. Deposito di BNI sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
Keseluruhan Sertifikat Deposito dibawa oleh Tergugat
7. Bahwa selain harta bersama yang didapatkan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan ada peminjam sertifikat orang tua Penggugat sebagai jaminan kepada I Wayan D Arjana untuk itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban menyelesaikan dan mengambil jaminansertifikat milik orang tua Penggugat yaitu sertifikat Hak milik No. 610/Desa Penatahan seluas 4850 M2 surat ukur sementara No. 65/1993 tanggal 13-01-1983 tercatat atas nama NS ( orang tua Penggugat) yang saat ini dikuasai atau dipegang oleh I Wayan D Arjana dengan kewajiban biaya bersama-sama Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng ;
8. Bahwa keberadaan harta bersama tersebut secara menyeluruh yaitu surat – surat bukti kepemilikannya atas nama Tergugat dan Tergugatlah yang menyimpan dan menguasai secara penuh surat-surat kepemilikan tersebut;
9. Bahwa menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;
10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 587/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 13 Januari 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 28 Januari 2016 Penggugat telah sah dinayatakan cerai dengan Tergugat maka terhadap obyek sengketa sebagaimana gugatan angka 456 dan 7 serta turutannya yang merupakan harta bersama dalam perkawinan sudah sepatasnya dilakukan pembagian secara adil yaitu masing-masing memperoleh setengah dari harta bersama tersebut atau setengah dari nilai harta bersama dan apabila tidak bisa dibagi secara nature akan dijual dimuka umum dengan cara lelang dan dari hasil penjualan tersebut akan diberikan setengah kepada Penggugat ;
11. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama kini dikuasi seluruhnya dan sepenuhnya oleh Tergugat bahkan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan serta barang-barang bergerak dan sertifikat Deposito bank BRI BNI dan BCA sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini masih atas nama Tergugat maka ada tanda-tanda oleh karenanya menjadi kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan kepemilikan atau menjual harta-harta tersebut kepada orang lain secara sepihak maka adalah tepat bila Majelis Hakim



yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak dan bergerak tersebut ;

12. Bahwa apabila pihak Tergugat menghalang-halangi dan atau tidak mau memberikan persetujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama baik berupa pengurusan maupun mengenai surat-surat yang berkaitan dengan itu tanpa alasan yang sah, maka untuk maksud tersebut Penggugat dapat melakukannya sendiri tanpa memperhatikan kehendak Tergugat;
13. Bahwa agar tergugat kelak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela maka apabila cukup alasan apabila Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan isi putusan ;
14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan kuat maka Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( vitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBG ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa barang tidak bergerak yaitu :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan permanen diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 6153/Kel Sesetan, seluas 140 M2 atas nama TERGUGAT (tergugat) surat ukur No. 279/1998 tertanggal 31 Juli 1998, terletak di Jalan Pesona Utama Barat No. 7 Dusun/Lingkungan Tengah, Desa Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tertanggal 31 Agustus 1998, jual –beli mana dilakukan dihadapan Notaris /PPAT I wayan Sugitha,SH. berdasarkan Akta Jual beli No. 73/DS/1997 tanggal 07 Maret 1997 dengan batas-batas tanah ;  
Sebelah utara : tanah milik Penggugat dan Tergugat, sebelah Timur : tanah milik Triona, sebelah selatan : Jalan Pesona Utama barat, sebelah Barat : tanah milik Nyoman Budiasa;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan permanen diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 6800/Kel. Sesetan , seluas 200m2 atas nama TERGUGAT



(tergugat) surat ukur No. 148/Sesetan /2000 tertanggal 22 Juni 2000, terletak di Jalan Tukad Buaji , Gang Tteratai Jingga Nomor 8 Dusun/Lingkungan : Tengah , Desa/Kelurahan ; Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagaimana Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar tertanggal 01 September 2004, jual -beli mana dilakukan dihadapan Notaris /PPAT Ni Gusti Ketut Sri Astiti,SH. berdasarkan akta jual Beli No. 59/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan batas-batas tanah :

sebelah Utara : Gang TerataiJingga, sebelah Timur : tanah milik Ketut kertayasa, sebelah selatan : Tanah Milik Penggugat dan Tergugat, sebelah Barat : tanah milik ketut widiasuti ;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1391/Desa Penatahan, seluas 2110 m2 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST (Tergugat) Gambar situasi No. 4136/1995 tertanggal 29 Agustus 1995, terletak di Dusun Bangkiang sidem, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan tertanggal 06 Mei 2009, Jual-beli mana dibuat oleh Camat Penebel selaku PPAT berdasarkan akta jual beli No. 10/2009, tanggal 22 Mei 2009, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : tanah Milik pak Bumbung, sebelah Timur : Jalan Bangkiang sidem, sebelah selatan : Tanah Milik Komang Apel, sebelah Barat : tanah milik Komang Apel ;

d. 1. Unit Apartement / satuan rumah susun bernama Signature Park, dengan tipe satuan Hunian , TowerTB, lantai 19 Nomor 07, luas : Semi 40,35 m2 net 33,90 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST terletak di Jalan MT Haryono Kavling 22 Kelurahan : Tebet Timur : Kecamatan : Tebet, Kotamadya : Jakarta Selatan, Propinsi : Daerah khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana Akta Kuasa No. 6 tanggal 06 Pebruari 2013 yang dibuat Notaris/PPAT Ny. Herlina Tobing Manulang,SH. dan bukit pelunasan tanggal 06 Pebruari 2013 ;

e. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 001/Kel.Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama Lynda Megawati Santoso,ST surat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30-10-2001, terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, KecamatanTuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, tertanggal 06 Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santoso dengan memakai cara Hibah yaitu



Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Nurul Yakin, SH. dengan batas-batas tanah : sebelah Utara : Tanah Milik, sebelah Timur : Jalan Raya, sebelah selatan : Tanah Milik, sebelah Barat : Tanah Milik ;

adalah merupakan harta bersama :

3. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa barang bergerak yaitu :
  - a. 1 unit mobil Merk Toyota , Type Wish Nomor Polisi DK 54 CA, tahun 2004 warna silver, No. Rangka: ZNE10-0179315, nomor mesin : 122-1936198, BPKB D No. 1806407 C dan atas nama ;
  - b. 1 unit mobil Merk Toyota Type Innova Polisi DK 924 YL tahun 2009, warna silver Met BPKB F No. 3866757 U masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu I.B Lokon ;
  - c. 1 unit mobil merk Toyota Alphad, nomor Polisi DK 1558 FG warna hitam atas nama Ni Made Netriantini (BPKB dikuasai Tergugat );
  - d. 1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi : DK 3895 HB tahun 2003 warna hitam silver BPKB C No. 6917379 masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu Made Partama Beeruck
  - e. 1 unit sepeda motor Merk Yamaha Nomor Polisi DK 5454 J tahun 2007 warna Perak BPKB E No. 5939891 Q atas nama PENGGUGAT
  - f. 1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi DK 7618 BZ tahun 2003 warna hitam BPKB C No. 4848130
  - g. Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No. 00143/kel Kutorejo seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT surat ukur No. 62/Kutorejo/2001 tertanggal 30-10-2001 terletak dijalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur sebanyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang dipinjam oleh orang tua Tergugat
  - h. Peralatan –peralatan kontraktor alat-alat rumah tangga almari meja rias tempat tidur dan barang-barang lainnya ;adalah merupakan harta bersama :
4. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tabungan dibank berupa;
  - a. Devosito di Bank BRI sebanyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
  - b. Devosito di Bank BCA sebanyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
  - c. Devosito di Bank BNI sebanyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)



5. Menyatakan dan menghukum Penggugat bersama-sama Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban secara bersama-sama mengambil jaminan sertifikat milik orang tua Penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No. 610/Desa Penatahan seluas 4850 M2 surat ujur sementara No. 65/1983 tanggal 13-01-1983 tercatat atas nama NS ( orang tua Penggugat) yang saat ini dikuasai atau dipegang oleh I Wayan D Arjana dengan biaya ditanggung bersama-sama Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng;
  6. Menyatakan Emas-emasan berupa cincin kawin berlian dan yang lainnya yang didapat sebagai hadiah perkawinan menjadi milik pribadi masing-masing Penggugat dan Tergugat ;
  7. Menyatakan sah dan berharga (Van Waarde Verklaard) sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini ;
  8. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat berhat atas setengah dari harta bersama dalam perkawinan dibagi dua secara adil masing-masing pihak memperoleh setengah dari harta bersama atau setengah dari nilai harta bersama ;
  9. Memberikan hak/wewenang kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan sendiri atas bagian Penggugat apabila dihalang-halangi atau tidak mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;
  10. Menghukum Tergugat atau pihak lain manapun yang menguasai obyek sengketa harta bersama (gono gini) berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak untuk menyerahkan setengah dari obyek sengketa harta bersama (gono gini) kepada Penggugat dalam keadaan kosong (tanpa penghuninya) atau menyerahkan setengah dari nilai harta bersama (gono gini) dan apabila tidak bisa dibagi secara nature dapat dijual secara umum dengan cara lelang dan Penggugat berhak mendapatkan setengah dari hasil penjualan lelang harta bersama tersebut;
  11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan;
  12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aquo et Bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26



September 2016 Nomor : 175/Pdt.G/2016/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa barang tidak bergerak yaitu:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 6153/Kel sesetan, seluas 140 m<sup>2</sup>, atas nama Lynda Megawati Santoso,ST (Tergugat) dengan batas-batas sesuai surat ukur No. 279/1998 tertanggal 31 Juli 1998, terletak di Jalan Jalan Pesona Utama Barat No. 7, Dusun/Lingkungan:Tengah, Desa/Kelurahan: Sesetan, Kecamatan: Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
  - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1391/Desa Penatahan, seluas 2110 m<sup>2</sup>, atas nama Lynda Megawati Santoso,ST (Tergugat), dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi No. 4136/1995 tertanggal 29 Agustus 1995, terletak di Dusun Bangkiang Sidem, Desa Penatahan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
  - c. 1 unit Apartemen / satuan rumah susun bernama Signature Park, dengan tipe satuan Hunian, Tower TB, lantai 19, Nomor 07, luas : Semi gros 40,35 m<sup>2</sup>, net 33,90 m<sup>2</sup>, atas nama TERGUGAT (Tergugat), terletak di Jalan MT Haryono Kavling 22, Kelurahan :Tebet Timur, Kecamatan : Tebet, Kotamadya: Jakarta Selatan, Propinsi: Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa barang bergerak yaitu:
  - a. 1 unit mobil Merk Toyota, Type Wish, Nomor Polisi: DK 54 CA, tahun 2004, Warna silver, No. Rangka: ZNE10-0179315, Nomor mesin:122-1936198, BPKB:D No. 1806407 C atas nama Tergugat;
  - b. 1 unit mobil Merk Toyota, Type Innova, Nomor Polisi: DK 924 YL, tahun 2009, Warna silver Met, BPKB: F No. 3866757 U atas nama pemilik sebelumnya I B Lokon;
  - c. 1 unit mobil Merk Toyota Alphard, Nomor Polisi DK. 1558 FG, warna hitam, BPKB dikuasai Tergugat;  
adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;



4. Menghukum Tergugat bersama-sama dengan Penggugat menyelesaikan kewajiban guna mengambil jaminan sertifikat milik orang tua Penggugat yaitu Sertifikat Hak milik No. 610/Desa Penatahan, seluas 4850 M2 Surat ukur sementara No.65/1983 tanggal 13-01-1983 tercatat atas nama I Nyoman Suwendra (orang tua Penggugat) yang saat ini dikuasai atau dipegang oleh I Wayan D Arjana, dengan biaya ditanggung Penggugat bersama-sama Tergugat secara tanggung renteng;
5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan hak pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut;
6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan pengurusan sendiri atas harta bersama yang menjadi bagian Penggugat tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat atau pihak lain manapun, yang menguasai obyek sengketa berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak yang merupakan harta bersama, untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari barang tidak bergerak kepada Penggugat dalam keadaan kosong (tanpa penghuninya), dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari obyek sengketa berupa barang bergerak, atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta bersama (gono gini) tersebut, atau apabila obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi secara natura, dapat dijual secara umum dengan cara lelang dan Penggugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hasil penjualan lelang harta bersama tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa barang bergerak berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan Harley Davidson, No.Pol. DK 4308 DK, warna abu-abu/hitam, Tahun 2003, No.Rangka MJ71GJV183K303972, No.mesin GJV3303972, Nomor BPKB J05005261-O;
  - b) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Harrier 3.0 4 x 2, No.Pol. DK 741 YG, warna Kb hitam metalik, tahun 2003, No.Rangka MCU36-0002290, Nomor Mesin IMZ-1594137, Nomor BPKB 5881319-G;
  - c) 1 (satu) unit Sepeda Pixi;Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;



3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas harta bersama tersebut dengan hak pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang menguasai obyek sengketa berupa barang bergerak yang merupakan harta bersama, untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengahnya) kepada Penggugat Rekonvensi atau  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari nilai harta bersama (gono gini) tersebut, atau apabila obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi secara natura, dapat dijual secara lelang dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hasil penjualan lelang harta bersama tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya dari jumlah biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.076.000,- ( satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 175/ Pdt.G /2016 / PN Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2016 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 September 2016 Nomor : 175/ Pdt. G / 2016 / PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2016, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 175/ Pdt. G / 2016 / PN. Dps ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 21 Nopember 2016 dan surat memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Desember 2016, dan surat kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016 ;



Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor : 175/Pdt.G / 2016 / PN.Dps. tanggal 7 Nopember 2016 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Pemanding maupun Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap gugatan harta gono gini yang diajukan oleh terbanding banyak sekali melakukan penyimpangan hukum karena beberapa dasar putusan Majelis hakim tidak didasarkan dengan adanya alat bukti yang asli namun oleh Majelis Hakim tetap dinyatakan bisa dibuktikan,ada pula keterangan-keterangan saksi yang sengaja dihilangkan dan dibuat seakan-akan memberikan keterangan seperti yang tertera dalam keterangan saksi padahal saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan seperti itu dan bahkan mengabaikan saksi yang nyata-nyata tidak pernah dibantah oleh Terbanding Jadi penyimpangan-penyimpangan hukum tersebut yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara ini akan kami uraikan dibawah ini.
- Bahwa seperti pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan gugatan pokok dari Terbanding no.4 huruf b nya dimana dalam putusannya pada halaman 51 dan 52 mengenai tanah dan bangunan seluas 200 M2 yang mengatakan” karena tanah tersebut masih dalam sengketa antara Bambang Djoko Santoso sebagai Penggugat melawan Ir.Lynda Megawati Santosa sebagai Tergugat dan Ir.I Ketut Pariana sebagai Penggugat Intervensi dan perkara tersebut belum mempunyai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka tidak;ah berdasar apabila obyek perkara tersebut ditentukan lagi statusnya dalam perkara ini karena antara satu dengan yang lainnya sehingga adanya putusan yang saling bertentangan karenanya bukti



surat P-4,P-5,P-6 maupun bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut patutlah dikesampingkan”.

Pertimbangan hukum tersebut jelas amat keliru karena perkara tersebut adalah dua hal yang berbeda pokok gugatannya yang satu adalah gugatan mengenai pengembalian tanah dan bangunan yang dipinjam sedangkan perkara ini adalah mengenai gugatan gono gini.

Disamping itu pertimbangan hakim yang mengenyampingkan alat bukti P-4,P-5,P-6 serta bukti T-1 sampai dengan T-7 adalah juga tidak benar karena kalau dilihat dari gugatan Terbanding yaitu alat bukti P-4,P-5 dan P-6 maka alat bukti dari Terbanding tersebut adalah merupakan alat bukti yang merupakan copy dari foto **copy yang tidak ada aslinya ini bisa dilihat pada halaman 33 pada putusan ini dimana P-3 sampai dengan P-17 adalah merupakan foto copy dari foto copy.**

**Jadi seharusnya hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan tegas menyatakan gugatan Terbanding yang No.4 huruf b nya haruslah ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 ditegaskan “ surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti”**

**Dari Yurisprudensi tersebut maka foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata(vide pasal 1888 KUHPerdata).**

Dan hakim juga telah keliru menyatakan bukti T-1 sampai dengan T-7 adalah mengenai bukti yang berkenaan dengan masalah tanah dan bangunan seluas 200 M2 akan tetapi bukti T-3 sampai dengan T=5 dan T 23 sampai dengan T-26 yang berkaitan dengan tanah dan bangunan seluas 200 M2 yaitu berupa akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Maha Buana,SH antara Pembanding dengan PT.Equity Finance Indonesia,daftar pembiayaan,angsuran yang harus dibayar dan bukti pembayaran hutang kepada PT.Equity Finace Indonesia serta bukti besaran hutang kepada PT.Equity Finace Indonesia sebesar Rp.825.000.000,-(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)pada kurun waktu 2004-2009 dan saksi-saksi Wasri dan Rudi Sumargo jelas menyatakan keadaan Pembanding dan Terbanding yang untuk makan sehari-hari saja dibantu oleh orang tua Pembanding jadi pada tahun 2004 tidak mungkin Pembanding mampu membeli rumah



dan tanah milik orang tua Pembanding yaitu Bambang Djoko Santoso dan kenyataannya memang Pembanding meminjam tanah dan bangunan seluas 200 M2 milik orang tua Pembanding untuk meminjam uang di PT.Equity Finance Indonesia dan untuk memudahkan pinjaman tersebut dilakukanlah balik nama sertifikat dari ayah Pembanding Bambang Djoko Santoso kepada Pembanding dgn cara membuat akta jual beli.

Jadi jelas tanah dan bangunan seluas 200 M2 tersebut bukan merupakan obyek gono gini melainkan tanah milik orang tua Pembanding yaitu Bambang Djoko Santoso.

- Bahwa mengenai gugatan Terbanding No.4 huruf D nya dimana Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 52 nya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut” **dari bukti P-8** berupa foto copy akta kuasa No.6 tanggal 6 Februari 2013,**P-9** berupa foto copy kwitansi Pelunasan Pembelian 1(satu)unit apartement,P-29 berupa invoice Tagihan Listrik,**P-30** berupa undangan Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual beli(PPJB),**P-31** berupa Tanda Terima Uang dan keterangan saksi Rina Agustini terbukti bahwa obyek sengketa dalam surat gugatan angka 4 huruf d berupa 1 unit apartement Signature Park Tower B unit 7 ternyata diperoleh Tergugat dalam perkawinannya dengan Penggugat atas dasar beli dari PT.Tiara Sakti Mandiri sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah susun signature Park tanggal 7-6-2013 antara PT.Tiara Sakti Mandiri dengan Ir.Lynda Megawati Santoso(bukti T-9) yang pembayaran angsurannya melalui rekening BCA KCU Denpasar atas nama Ir.Lynda Megawati Santoso (bukti T-9 )Bukti T-10a sampai T-10d yang menurut keterangan saksi Rina Agustini dan bukti P-9 berupa foto copy kwitansi pelunasan bahwa apartement tersebut telah dibayar lunas dengan demikian obyek perkara tersebut juga merupakan harta bersama.”

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar jelas telah melakukan kesalahan hukum yang nyata serta tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta hukum yang benar ini karena pertama alat bukti yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam membuktikan gugatan Terbanding no.4 huruf d nya **adalah alat bukti yang juga merupakan foto copy dari foto copy yang tidak ada surat bukti aslinya ini bisa dilihat dalam putusan ini pada halaman 33 dimana bukti P-3 sampai dengan P-17,P-19,P-23 sampai dengan P-26,P-28,P-30,P-31,P-34 sampai dengan P-36 adalah foto copy dari foto copy jadi alat bukti yang dijadikan dasar**



oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar yaitu bukti P-8 dan P-9 dan P-30 adalah alat bukti foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya ini jelas putusan tersebut telah menyalahi atauran hukum yang ada karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985 (Vide pasal 1888 KUH Perdata) surat bukti foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti dipersidangan.

Sehingga pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang demikian haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali. Sedangkan bukti T-10 a sampai T-10 d yang merupakan bukti cicilan pembayaran di Bank BCA itu jelas membuktikan bahwa apartement tersebut adalah belum menjadi hak milik Tergugat karena apartement tersebut masih 3 tahun lagi taraf pencicilannya sehingga apartement tersebut tidak bisa dijadikan obyek gono gini sesuai dengan gugatan Terbanding No.4 huruf d nya.

Mengenai bukti P-30 mengenai undangan Penanda tangan Perjanjian Pengikatan jual beli (PPJB) selain fotocopy dari fotocopy yang tidak punya nilai pembuktian juga adalah fakta hukum kalau apartement tersebut adalah masih dalam pencicilan karena secara hukum kalau apartement tersebut lunas secara hukum bukan membuat PPJB melainkan AJB (akta jual beli).

Sedangkan mengenai keterangan saksi Rina Agustini didalam persidangan tidak ada sama sekali mengatakan dia melihat atau menyaksikan adanya jual beli apartement, dia hanya menyatakan kalau kantor PT. Bali Indo Supplies dimana saksi bekerja adalah menyewa dari Ir. Lynda Megawati Santoso .

- Bahwa mengenai gugatan Terbanding yang no.7 hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan pertimbangan hukum pada halaman 55 nya sebagai berikut sehubungan "bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat P-16 berupa SHM No.610/Desa Penatahan dan P -17 berupa surat pernyataan terbukti Penggugat dan Tergugat semasa perkawinannya mempunyai kewajiban sejumlah uang kepada I Wayan D Arjana yang belum diselesaikan sehingga sertifikat hak milik orang tua Penggugat No,610/Desa Penatahan dijadikan jaminan maka oleh karenanya menjadi kewajiban Penggugat bersama-sama Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara tanggung renteng" Pertimbangan hukum ini sungguh sangat menyalahi hukum dan tidak jelas karena selain alat bukti yang dikatakan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yaitu bukti P-16 dan P-17 adalah merupakan bukti foto copy dari foto



**copy yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sesuai dengan yurisprudensi MA No.3609 K/Pdt/1085(vide pasal 1888 KUH Perdata).**

Dan yang sangat tidak jelas dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar adalah Pembanding dan Terbanding harus secara tanggung renteng menyelesaikan kewajiban kepada I Wayan D.Arjana **sedangkan tidak ada satu bukti maupun saksi tentang adanya perjanjian dan tanggungan apa dengan I Wayan D.Arjana sehingga putusan yang demikian haruslah juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon kehadiran kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan hukum mengabulkan banding dari Pembanding untuk seluruhnya
- Menyatakan hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.175/Pdt.G/2016/PN.Dps dan mengadili sendiri
- 1.Menyatakan hukum mengabulkan gugatan Terbanding untuk sebagian
- 2.Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding berupa barang tidak bergerak adalah:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan permanen diatasnya dengan sertifikat hak milik No.6153/kel.Sesetan,seluas 140 M2 atas nama Ir.Lynda Megawati santoso dengan batas-batas sesuai surat ukur No.279/1998 tertanggal 31 Juli 1998 terletak di Jl.Pesona Barat no.7 Dusun/Lingkungan Tengah,Desa/Kelurahan Sesetan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar
  - b .Sebidang tanah Sertifikat hak milik No.1391/Desa Penatahan seluas 2110 M2 atas nama Ir.Lynda Megawati Santoso dengan batas-batas sesuai gambar situasi No.4136/1995 tertanggal 29 Agustus 1995 terletak di dusun Bangkiang Sidem,Desa Penatahan,Kecamatan Penebel,Kabupaten Tabanan.
- 3. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding berupa barang yang bergerak adalah:
  - a. Satu unit mobil merk Toyota,Type Wish,No.Polisi DK 54 CA tahun 2004,Warna silver,No.Rangka ZNE 10-0179315 nomor mesin 122-1936198,BPKB.D No.1806407 C atas nama Pembanding



- b. Satu unit mobil merk Toyota, Type Innova, No. Polisi DK 924 YL tahun 2009, Warna silver metalik, BPKB F No. 3866757 U atas nama I.B Lokon
  - c. Satu Unit Mobil Merk Toyota Alphard, No. polisi DK 1558 FG, Warna Hitam, BPKB ada pada Pembanding
4. Menghukum Pembanding atau pihak lain manapun yang menguasai obyek sengketa berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang merupakan harta bersama untuk menyerahkan setengah(1/2) dari barang tidak bergerak kepada Terbanding dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) dan menyerahkan dari obyek sengketa berupa barang bergerak atau ½ (setengah) dari nilai harta bersama (gono gini) tersebut atau apabila obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi secara natura dapat dijual secara umum dengan vara lelang dan Terbanding berhak ½ (setengah) dari hasil penjualan lelang harta bersama tersebut.

5. Menolak gugatan Terbanding selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 58 dikatakan "Terhadap obyek sengketa berupa satu unit kendaraan roda empat merk Mercedes Benz ternyata fisiknya tidak lagi berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan bukti surat T-11 berupa photo kendaraan Mercedes SLK No. Pol. B 1356 Y dihubungkan bukti P-19 tentang kwitansi penerimaan uang dan bukti P-36 tentang surat keterangan Pt. Adira No. Polisi DK. 718 DD telah dijual dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk membeli kendaraan Mercedes SLK No. Polisi B. 1356 Y. Oleh karena kendaraan Mercedes Benz No. Polisi DK 718 DD telah dialihkan kepada orang lain sedangkan kendaraan Mercedes Benz SLK No. Polisi B 1356 Y tidak disebutkan secara tegas sebagai obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi lagi pula kendaraan tersebut menjadi jaminan hutang pada pihak lain (PT. Adfira Dinamika Multi Finance) maka tidaklah berdasar untuk menentukan status kendaraan tersebut dalam perkara ini"
- Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar ini jelas telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di Pengadilan karena disini jelas penjualan mobil Mercedes Benz No. Polisi DK 718 DD adalah digunakan untuk membeli mobil Mercedes Benz SLK No. Polisi B 1356 Y seperti fakta dan bukti yang terungkap di Pengadilan maka putusan hakim Pengadilan yang menolak gugatan Rekonvensi terhadap mobil tersebut adalah amat sangat keliru sekali.



Apalagi kalau ditambah alasan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan Rekonvensi tentang mobil Mercedes Benz tersebut karena mobil tersebut menjadi jaminan pada pihak lain yaitu PT.Adira Dinamika Multi Finance ini adalah sangat tidak adil karena terhadap masalah yang sama yaitu masalah apartement Signature Park Tower hakim Pengadilan Negeri Denpasar tidak menolak gugatan dari Terbanding padahal apartement tersebut masih dalam cicilan atau menjadi jaminan di Bank BCA.Oleh karena hal tersebut maka Pembanding (Penggugat Rekonvensi)mohon kepada Pengadilan Tinggi Bali untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar berkenaan dengan masalah mobil Mercedes Benz tersebut diatas.

- Bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan gugatan mengenai adanya hutang yang harus ditanggung oleh Pembanding dan Terbanding pada halaman 59 dikatakan”Mengenai hutang yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi jika dihubungkan dengan bukti surat T-15 sampai T-26 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya perjanjian hutang antara Tergugat Rekonvensi dengan Keluarga Penggugat Rekonvensi maupun dengan pihak lain dan dalam bukti-bukti surat berupa nota pembelian barang tidak tercantum nama Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli/pemesan barang” Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut jelas telah mengabaikan fakta dan ketentuan hukum yang ada sebab adanya suatu hutang tidaklah harus didahului dengan adanya perjanjian hutang dan tidak ada aturan hukum yang menyebutkan bahwa adanya suatu hutang harus didahului dengan adanya perjanjian hutang. Apalagi saksi Edy Sanggup maupun Sony Ahmad Tain mengatakan bahwa hutang Pembanding(Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding(Tergugat Rekonvensi) adalah berdasarkan hasil jual material bangunan kepunyaan Pamannya Pembanding yang mana uang yang seharusnya diserahkan ke Paman dari Pembanding namun dipakai oleh Pembanding dan Terbanding untuk keperluan hidup sehari-hari karena saat itu Pembanding dan Terbanding dalam keadaan terpuruk ekonominya.

Begitu pula pembelian barang yang menurut hakim Pengadilan Negeri Denpasar haruslah mencantumkan nama Terbanding sebagai pembeli/pemesan barang ini adalah pertimbangan yang sangat keliru sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Pengadilan yaitu berupa sidang



ditempat barang-barang yang menjadi obyek hutang diakui baik oleh Pembanding maupun Terbanding adalah berasal dari orang tua Pembanding. Disamping itu hakim Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas tentang hutang-hutang lainnya dan hanya mempertimbangkan sebagian hutang hutang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah selayaknya putusan hakim terhadap masalah hutang haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali.

- Bahwa mengenai masalah Villa Asri Jewel dan Spa hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan pertimbangan hukum dengan mengatakan "terhadap bukti surat T-19 sampai dengan T-22,T-29,T-30 dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait Renovasi Villa Asri Jewel dan Spa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan karena dari bukti P-34 tentang perjanjian kerja sama antara Ir.Ketut Pariana(Terbanding)dengan Stephen Patric O'Sullivan dkk terungkap bahwa Ir.Ketut Pariana(Terbanding) hanya pemegang hak sewa untuk kepentingan Stephen Patric O'Sullivan selaku Investor dan pemilik tanah yang sebenarnya membiayai pembelian tanah,pembangunan Villa berikut perlengkapan dan perabotannya dan seluruh ijin-ijin operasionalnya maka dengan demikian hutang Tergugat Rekonvensi(Terbanding) yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi(Pembanding terkait Renovasi Villa asri jewel dan spa tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi(Pembanding).

Putusan ini jelas salah pengertian karena yang dimaksud oleh Pembanding (Penggugat Rekonvensi) dalam gugatan Rekonvensi masalah adalah adanya tagihan uang kepada Villa Asri Jewel selama Villa Asri Jewel dan Spa tersebut dikelola oleh Pembanding(Penggugat Rekonvensi)dimana kekurangan pembiayaan termasuk renovasi ditanggung oleh Pembanding(Penggugat Rekonvensi) hal tersebut adalah juga menjadi tanggung jawab dari Terbanding sebagai mantan suami Pembanding jangan hanya minta pembagian gono gini saja sedangkan Pembanding yang bekerja terus dan Terbanding menerima enaknya saja. Ini telah dijelaskan oleh saksi Kamaludin, Purnomo dan Yudi Irawan serta saksi Fanny Nursukma Rahmawati bahwa yang membiayai semua renovasi Villa Asri Jewel dan Spa adalah Pembanding dan saksi-saksi tersebut yang melakukan renovasi serta mendapat bayaran dari Pembanding. Disini jelas Pembanding dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya. Oleh karena itu Putusan hakim terhadap masalah ini haruslah juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bali.



- Bahwa mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengenai gugatan biaya pendidikan anak memberikan pertimbangan sebagai berikut "Mengenai biaya pendidikan anak sampai lulus Perguruan Tinggi yang diperkirakan sebesar Rp.9.469.842.000,-(Sembilan milyar Empat ratus Enam Puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah yang didasarkan pada bukti T-12,T-13,T-14 menurut hakim tidaklah dapat diajukan sebagai gugatan Rekonvensi dalam perkara ini karena gugatan konvensi adalah mengenai gugatan pembagian harta bersama maka oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Hakim Pengadilan Negeri ini sama sekali tidak benar dan tidak mencerminkan asas peradilan cepat dan murah karena masalah gugatan mengenai biaya pendidikan anak ini sudah sewajarnya diminta kepada Pembanding maupun Terbanding selaku orang tua dari anak-anak yang dilahirkan. Dan sudah sewajarnya Pembanding dan Terbanding untuk menyisihkan harta bersama tersebut untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang dilahirkan apalagi hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perlindungan anak.

Oleh karena itu kami mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Tinggi Bali untuk memtalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan masalah pembiayaan pendidikan anak;

Berdasarkan hal-hal Tersebut diatas maka Pembading mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bali berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk sebagian
- Menyatakan hukum membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.175/Pdt.G/2016/PN.Dps tertanggal 26 September 2016 dan mengadili sendiri
- Menyatakan hukum barang-barang berupa:
  1. Kendaraan roda dua Harley Davidson,Plat Nomor DK 4308 DK,tahun buat dan rakit 2003,No.Rangka MJ71GJV183K303972,nomor mesin GJV3303972,jumlah cc 1450,warna abu-abu/Hitam,Nomor BPKB J05005261-O,bahan bakar premium,Harga Rp.450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ir.I Ketut Pariana(Tergugat Rekonvensi)
  2. Kendaraan roda empat Merek Mercedes Benz,Plat Nomor DK 718 DD,warna Kb Obsidian Black,Type Kb E 200K AT,tahun buat dan rakit 2005,jumlah cc 1796,Nomor Rangka MHL2110424J0400044,Nomor mesin 27194130375206,Bahan bakar premium,Nomor BPKB D 1988434,atas



nama PT.Nusabali Aquatik,Harga Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang telah dijual dan dibelikan mobil Merk Mercedes Benz SLK No.Polisi B 1356 Y harga Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah)

3. Kendaraan roda empat Merek Harrier 3.0 4x2 AT,Plat nomor DK 741 YG,Warna Kb Hitam Metalik,tahun buat dan tahun rakit 2003 ,Jumlah cc 2994,Nomor rangka MCU36-0002290,Nomor mesin IMZ-1594137,Nomor BPKB 5881319-G,Bahan bakar Premium,Atas Nama Ni Ketut Endang Sutarti,SH,Harga RP.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah)

6. Sepeda Pixi sebanyak 1 buah seharga@ Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) adalah bagian dari harta gono gini yang harus dibagi dua

- Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas barang tersebut.
- Menyatakan hukum hutang Pembanding(Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding(Tergugat Rekonvensi) yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp.5.526.374.735,-(Lima milyar limaratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan menjadi tanggung jawab bersama.
- Menyatakan hukum biaya pendidikan anak sampai lulus Perguruan Tinggi adalah sebesar Rp 9.469.842.000,-(Sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah menjadi tanggungan Pembanding(Penggugat Rekonvensi) dan Terbanding(Tergugat Rekonvensi).
- Menghukum Terbanding(Tergugat Rekonvensi) untuk membayar dan bertanggung jawab atas hutang dan biaya pendidikan anak setelah dipotong harta yang dipegang oleh Terbanding(Tergugat Rekonvensi) dan yang dipegang oleh Pembanding(Penggugat Rekonvensi) adalah sebesar Rp.1.560.000.000,- - Rp 2.086.500.000,- =Rp.526.500.000,-(dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka apabila harta gono gini tersebut dibagi dua maka Terbanding(Tergugat Rekonvensi) mempunyai tanggungan untuk membayar hutang dan biaya pendidikan anak kepada Pembanding(Penggugat Rekonvensi) adalah sebesar Rp.Rp 5.526.374.735,- + Rp 9.469.842.000,- - Rp 536.500.000,- : 2 =Rp.7.229.858.367,-(Tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enampuluh tujuh rupiah ).
- Menghukum Terbanding(Tergugat Rekonvensi) untuk melelang harta gono gini yang sekarang dibawanya untuk membayar tanggungan hutang dan biaya pendidikan anak tersebut diatas.



- Menghukum Terbanding(Tergugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada Penggugat Rekonvensi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah )setiap keterlambatan pembayaran yang menjadi tanggungannya tersebut.
  - Menghukum Terbanding(Tergugat Rekonvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau Pemanding(Penggugat Rekonvensi) mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan argumentasi – argumentasi di dalam memori banding Pemanding, terkecuali hal – hal yang diakui secara tegas oleh Terbanding;
2. Bahwa Terbanding dapat menerima pertimbangan hukum dalam keputusan perkara aquo, karena menurut hemat Terbanding bahwa keputusan Hakim tingkat pertama tidaklah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding / Penggugat dengan Pemanding/ Tergugat karena Hakim tingkat pertama telah menguraikan dengan jelas fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan pemeriksaan Perkara Nomor: **Perkara No. 175 / Pdt / G / 2016 /PN.Dps** tanggal 26 Nopember 2016 berdasarkan bukti-bukti surat ,saksi – saksi maupun pengakuan-pengakuan Pemanding / Tergugat;
3. Bahwa keberatan Pemanding pada hal 2 yang menyatakan keterangan – keterangan saksi sengaja dihilangkan dan dibuat seakan – akan memberikan keterangan seperti yang tertera dalam keterangan saksi padahal saksi tersebut tidak pernah memberikan keterangan seperti itu adalah **pernyataan yang tidak benar**, karena keterangan saksi – saksi yang ada dalam putusan **Perkara No. 175 / Pdt / G / 2016 /PN.Dps** sudah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh saksi – saksi dipersidangan sesuai dengan apa yang diterangkan dan diketahuinya, tidak ada yang dihilangkan ataupun dibuat – buat, untuk itu keberatan Pemanding tersebut haruslah ditolak;
4. Bahwa memperhatikan dengan seksama memori banding Pemanding / Tergugat selain dan selebihnya, ternyata tidak ada hal-hal baru, melainkan hanya mengulang kembali apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu sudah sepatutnya dan



selayaknya menurut hukum permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat, **haruslah DITOLAK dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Perkara No. 175 / Pdt / G / 2016 /PN.Dps, tanggal 26 Nopember 2016.;**

5. Bahwa memperhatikan memori banding Pemanding yaitu tanggal 21 Nopember 2016 tersebut menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak salah menerapkan hukum, tidak adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelainan itu dengan batalnya putusan, maka menurut hukum keberatan-keberatan Pemanding / Tergugat adalah suatu keberatan-keberatan irrasional, tidak patut dan tidak layak, maka menurut hukum permohonan banding Pemanding / Tergugat haruslah **DITOLAK**;
6. Bahwa ternyata keberatan-keberatan Pemanding / Tergugat tidak dapat dibenarkan dimana Pemanding / Tergugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan jawaban-jawaban atas gugatanPenggugat, oleh karena itu menurut fakta hukum jelas Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dan keberatan-keberatan mana adalah merupakan suatu pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, maka menurut hukum permohonan banding Pemanding / Tergugat ini haruslah dinyatakan **DITOLAK**.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, oleh karena itu Terbanding/ Penggugatmelalui kuasa hukumnya, bersama ini mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar sudi kiranya menolak permohonan Pemanding / Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar: **Perkara No. 175 / Pdt / G / 2016 /PN.Dps**, tertanggal 26 Nopember 2016;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terbandingsemula Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar**Perkara No. 175 / Pdt / G / 2016 / PN.Dps** tanggal 26 Nopember 2016;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding ;  
atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal 26 September 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , karena hal – hal yang dijadikan alasan / dasar putusan yang diuraikan dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 175/ Pdt. G / 2016 / PN.Dps tanggal 26 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing – masing setengahnya dari jumlah biaya perkara yang telah ditetapkan besarnya , maka terhadap putusan banding, Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 283 R.bg, Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2016 Nomor : 175/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara masing – masing setengahnya dari jumlah biaya perkara yang telah ditetapkan besarnya pada putusan pengadilan tingkat pertama dan menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Rabu tanggal, 8 Maret 2017 oleh kami H.RASMINTO, SH.MHum sebagai Ketua Majelis DR. EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH., M.Si dan BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh I MADE RIKA SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

DR. EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH., M.Si. RASMINTO, SH M.Hum.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE RIKA, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)